

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Taufiqurokhman, 2008). Secara umum strategi dapat dipahami sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang dapat diartikan sebagai *the art of general* atau seni yang digunakan untuk peperangan (Haudi, 2021). Strategi penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran, maupun visi dan misi yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam pengambilan strategi diperlukan tindakan dan sumber daya yang potensial.

Beberapa hal penting yang harus ada dalam perumusan strategi (Winardi, 2015) adalah sebagai berikut:


1. Tujuan atau sasaran yang paling penting dan harus dicapai. Tujuan dan sasaran harus memuat apa saja harus dicapai, waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta kapan waktu pelaksanaan.
2. Kebijakan (*policy*) memuat peraturan atau prosedur yang ditetapkan. Peraturan ini diperlukan untuk mencapai tujuan serta menyelesaikan konflik yang terjadi diantara sasaran-sasaran kebijakan.

3. Tahapan atau program yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program ini ditujukan untuk melaksanakan tahapan yang sudah ditentukan guna mempermudah pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

George R. Terry mendefinisikan strategi sebagai proses yang membedakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan ataupun pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2018). Melalui definisi yang disampaikan, George R Terry merumuskan fungsi strategi sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) merupakan dasar pemikiran dari tujuan maupun penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan berarti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, memperhitungkan peluang, serta merumuskan bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan menggerakan sumber daya yang ada agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan.
3. Pengawasan (*controlling*) berfungsi sebagai alat untuk mengawasi pergerakan atau sumber daya yang ada agar berperan secara efektif sesuai tugas masing-masing sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 2.1 Strategi Manajemen



Gambar diatas menunjukkan kombinasi fungsi fundamental yang sederhana untuk mencapai tujuan. Kombinasi yang saling terkait antara perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*) saling mempengaruhi satu sama lain dalam strategi manajemen yang akan diterapkan (Terry, 2018).

Perencanaan merupakan pendekatan terorganisir yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan di masa yang akan datang. Perencanaan merupakan kegiatan menentukan program-program yang akan dilaksanakan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena didalamnya termasuk segala hal yang akan dilakukan harus merumuskan dan memilih alternatif terbaik dalam menentukan program yang akan dilaksanakan (Terry, 2018).

Pengorganisasian mencakup pembagian komponen ataupun kegiatan yang akan dilakukan, pembagian tugas, serta menetapkan wewenang diantara unit-unit organisasi yang terkait. Pengorganisasian erat hubungannya dengan sumber daya manusia dan hasil dari pengorganisasian harus melahirkan peranan kerja dalam

struktur formal agar seluruh sumber daya yang ada dapat bekerja dengan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Terry, 2018).

Pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kegiatan yang telah ditetapkan serta proses dasar yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan (Terry, 2018). Pengawasan merupakan proses yang memiliki peran penting dalam melihat apakah proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik ataupun sebaliknya. Tujuan dari suatu pengawasan yaitu meminimalisir kegagalan, meminimalkan biaya, serta mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pengawasan yaitu menetapkan standar dan cara penilaian kerja, mengukur kinerja, menetapkan standar operasional serta melakukan tindakan koreksi dan evaluasi.

2.2 Pencegahan Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari dan menghalangi masalah yang akan terjadi. Pada umumnya pencegahan merupakan hal yang sangat penting karena dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dimasa yang akan datang. Pencegahan dalam kebijakan publik sering digunakan karena kebijakan publik itu sendiri merupakan wujud dari pencegahan yang dilakukan pemerintah. Pencegahan yang dimaksud merupakan pencegahan terhadap permasalahan publik yang terjadi.

Pencegahan sering dipakai sebagai salah satu strategi dalam mengatasi permasalahan publik. Pencegahan biasanya dilakukan bersamaan dengan

penindakan karena kombinasi dari keduanya dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan publik. Tentunya hal tersebut berlaku secara umum dan dapat diterapkan diberbagai bidang. Hal tersebut juga diadaptasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pemantau dan penyelenggara pemilu.

Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki dua strategi besar yaitu strategi pencegahan dan strategi penindakan. Strategi tersebut tercantum dalam Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dalam rangka pencegahan serta penindakan pelanggaran dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Strategi pencegahan diterapkan Bawaslu dalam berbagai tahapan pemilu terutama ketika masa kampanye berlangsung. Strategi pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peristiwa pelanggaran pemilu. Pencegahan pelanggaran merupakan langkah serta tindakan yang krusial karena dapat dilakukan secara dini sehingga potensi pelanggaran yang ada tidak terjadi. Strategi pencegahan juga digunakan sebagai wujud dari integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Semua langkah tersebut harus dilakukan agar strategi pencegahan dapat bekerja dengan maksimal. Selain itu, strategi pencegahan tersebut juga harus dilakukan secara berurutan karena jika ada satu tahap saja yang terlewat akan menghambat pencegahan yang dilakukan (Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2016).

Pemetaan pelanggaran menjadi langkah utama karena dalam rangka mencegah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja potensi pelanggaran yang

akan dihadapi. Strategi pencegahan yang bagus adalah strategi pencegahan yang berbasis pada data berupa pemetaan potensi pelanggaran. Strategi pencegahan juga dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Setelah memetakan potensi pelanggaran, Bawaslu akan menentukan fokus pencegahan berdasar pada pengamatan serta pengawasan yang mereka lakukan. Kemudian penyusunan rencana pencegahan dilakukan dan setelah hal tersebut dilakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi pencegahan juga perlu dilakukan diakhir masa pencegahan berakhir. Pada saat menjalankan strategi pencegahan, Bawaslu harus melibatkan berbagai pihak terutama pada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.

Pencegahan pelanggaran merupakan salah satu hal penting yang harus dilaksanakan agar menciptakan Pemilu yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan demokratis. Untuk melaksanakan pencegahan, Bawaslu memiliki payung hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh individu yang terlibat dalam berjalannya pelaksanaan Pemilu baik pemilih, lembaga penyelenggara Pemilu, pasangan calon, hingga partai politik. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 terkait dengan larangan kampanye, diantaranya:

- 1) Pelaksana, peserta maupun tim kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum
 - f. Mengancam orang untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- 2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur sipil negara
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepada desa;
 - i. Perangkat desa;
 - j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- 3) Setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) dilarang ikut serta sebagaimana pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

Selain itu, aturan mengenai hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu diperjelas dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 BAB VIII Pasal 72 yang berbunyi:

- 1) Pelaksana kampanye Pemilu, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bentuk NKRI.
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum.
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan/atau Pemilu yang lain.
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pemilu peserta Pemilu.
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Dari beberapa regulasi yang telah disampaikan, terlihat jelas bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran, lembaga penyelenggara Pemilu berupaya menciptakan suatu regulasi yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara demokratis. Pembentukan regulasi yang dilakukan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam melakukan fungsi pencegahan pelanggaran. Hal ini dimaksudkan agar menumbuhkan wawasan yang luas kepada masyarakat terkait dengan apa saja aturan-aturan yang harus dipatuhi selama masa tahapan kampanye. Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi pengawas

partisipatif agar pengawasan selama masa kampanye dapat berjalan secara maksimal dan bersumber dari dua arah.

Ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu harus melaksanakan fungsi pencegahan yang dilaksanakan oleh SDM Bawaslu. Fungsi pencegahan yang dilaksanakan ini harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan *stakeholder* Pemilu seperti para penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan calon pemilih (Rakhman, 2019).

Adapun jenis-jenis pelanggaran Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terbagi kedalam tiga kategori yaitu, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran tindak Pidana Pemilu.

Pertama, pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusan yang diberikan dapat berupa sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap ataupun rehabilitasi.

Kedua, pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur maupun mekanisme yang berkaitan dengan tahapan administrasi pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran ini ditangani langsung oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terkait dengan tata cara, mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teguran bersifat tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu ataupun sanksi administratif lain sesuai dengan undang-undang Pemilu. Ketiga,

pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Tindak pidana Pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam lembaga penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU). Perkara yang termasuk kedalam tindak pidana Pemilu diputus oleh pengadilan negeri dan putusan tersebut dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan dari pengadilan tinggi merupakan putusan yang mengikat dan tidak dapat diubah, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

2.3 Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari kegiatan organisasi dan ditujukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang, 2005). Selain itu pengawasan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk memastikan semua kegiatan operasional yang diambil dalam suatu organisasi benar-benar terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Konsep pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berarti suatu usaha yang sistematis untuk membandingkan kinerja, rencana, dan tujuan yang telah ditentukan untuk melihat apakah sumber daya yang ada dapat berguna secara efektif dalam mencapai tujuan. Pengawasan dianggap sebagai bentuk dari pengontrolan yang dilakukan oleh pihak atas kepada pihak yang berada dibawahnya. Pengawasan merupakan suatu cara yang digunakan untuk membangun serta menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dengan

menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif mulai pengawasan secara *intern* ataupun pengawasan secara *ekstern* (Sururama&Amalia, 2020). Sasaran dari dilakukannya pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atau ketidakselarasan dari tujuan awal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dan memegang peran penting karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan, kemungkinan adanya penyimpangan dapat dicegah. Pengawasan tidak dapat bekerja sendiri namun dalam pelaksanaan pengawasan, perlu ada faktor lain demi berjalannya suatu pengawasan dengan baik seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Terry, 2018).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu aktivitas pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan ataupun asumsi untuk masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan apa saja kegiatan ataupun program yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Terry, 2018).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan penyusunan program yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Penempatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta pembagian tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan (Terry, 2018).

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha dalam rangka mendorong semua anggota untuk berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat sebelumnya berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga pelaksanaan semua program dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2.4 Kampanye

Kampanye politik merupakan sebuah upaya politik yang terorganisir dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Rogers dan Storey (Dalam Wahid&Umamah 2018) mendefinisikan bahwa kampanye merupakan sebagian rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dan bertujuan untuk menciptakan efek tertentu kepada khalayak dengan dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa ahli komunikasi juga mengakui bahwa definisi tentang kampanye oleh Rogers dapat diterima. Secara umum, kampanye dipahami sebagai rangkaian kegiatan dari bentuk komunikasi yang tersusun dan terkonsep untuk membangun sebuah efek tertentu. Kampanye politik merupakan bentuk transformasi komunikasi politik yang dilakukan sebagai bentuk pesan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok ataupun organisasi politik untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publik.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kampanye politik merupakan salah satu proses yang terorganisir dan dijalankan oleh komunikator

secara profesional. Artinya dalam hal ini ada pihak yang membantu berjalannya proses kampanye politik agar mencapai tujuan yang diinginkan partai atau kandidat politik. Berbagai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat kampanye politik biasanya dilakukan oleh komunikator politik profesional. Hal ini dimaksudkan agar kampanye politik dapat terkonsep secara matang dan mencapai sasaran seperti yang telah diinginkan sebelumnya. Pada dasarnya kampanye politik merupakan kegiatan yang bersifat formal dan dilakukan sesuai dengan peraturan, waktu pelaksanaan, dan tata cara sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Kampanye politik terdiri dari beberapa jenis yaitu kampanye masa, kampanye tatap muka, serta kampanye organisasi (Arifin dalam Wahid & Umaimah, 2018). Di Indonesia, kampanye politik yang sering digunakan oleh para politikus adalah kampanye massa. Kampanye massa merupakan kampanye yang dilakukan secara tatap muka dan persuasi yang dilakukan melalui berbagai media baik media cetak, elektronik ataupun media sosial. Kampanye politik merupakan tindakan politik yang dilakukan dengan menggunakan strategi atau perencanaan, sumber daya manusia, anggaran serta melibatkan berbagai pihak.

Kampanye politik biasanya hanya dipandang sebagai proses interaksi antara partai politik kepada publik yang dilakukan secara terus menerus menjelang berlangsungnya pemilihan umum. Namun, lebih dari itu pola tersebut harus dilakukan secara terus menerus agar citra yang ingin dibangun oleh kandidat tersampaikan secara jelas kepada khalayak. Pesan dari kampanye politik juga harus memberikan ciri khas yang menjadi pembeda dengan kandidat lain dan dimaksudkan untuk menarik pemilih yang potensial. Pesan kampanye biasanya terdiri dari poin-

point yang berkaitan dengan isu kebijakan. Mengingat kampanye politik sifatnya terbuka, dalam hal ini maka tidak diperlukan adanya tindakan pemaksaan dalam upaya mempengaruhi khalayak. Segala tindakan yang dilakukan pada saat kampanye berlangsung harus dilakukan secara persuasi, artinya mengajak publik untuk melakukan sesuatu atas dasar sukarela.

Charles U. Larson membagi kampanye pada tiga kategori, antara lain:

1. *Product-Oriented Campaign*

Kampanye model ini berorientasi pada produk yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara finansial dengan memperkenalkan produk dan menggandakan penjualan. Model ini sering digunakan oleh para kandidat politik untuk memperoleh dukungan dana dalam pemilihan.

2. *Candidate-Oriented Campaign*

Kampanye ini merupakan model kampanye yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik. Tujuan utama dari kampanye ini adalah mendapatkan dukungan suara dari masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui proses Pemilu.

3. *Ideological or Cause Oriented Campaign*


Kampanye ini berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan sosial.

Semua jenis kampanye di atas merupakan kampanye yang menggunakan strategi persuasif sebagai upaya kandidat ataupun partai politik untuk mengajak khalayak dalam menentukan pilihannya. Strategi kampanye politik secara persuasif biasanya dilakukan oleh para komunikator politik karena kampanye model ini

cenderung mudah diterima dan tidak akan menimbulkan konflik yang berlebihan ketika proses kampanye berlangsung (Wahid & Umaimah, 2018).

2.5 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir merupakan sebuah gambaran utuh dari fokus kajian yang memaparkan terkait pola hubungan antar konsep secara runtut. Kerangka ini dimaksudkan untuk mengukur permasalahan yang diangkat dalam proposal penelitian.

Pemilihan Umum merupakan salah satu aktivitas politik yang dilakukan untuk memilih seseorang dalam rangka mengisi jabatan politik tertentu di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu dapat diartikan sebagai sarana untuk memilih anggota legislatif yaitu DPR dan presiden-wakil presiden sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan usaha yang dilakukan oleh para aktor politik untuk mempengaruhi

rakyat secara persuasif dengan melakukan berbagai strategi untuk membangun citra politik kepada publik. Untuk memastikan Pemilu dapat berjalan lancar pada setiap tahapannya, Bawaslu harus memberikan edukasi dan informasi kepada semua masyarakat ataupun kepada peserta Pemilu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama tahapan Pemilu berlangsung. Aturan ini berpedoman pada fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 20 tahun 2018 terkait dengan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum.

Tugas pokok Bawaslu adalah mengawasi bagaimana pelaksanaan Pemilu dan memastikan bahwa tidak terjadi berbagai praktik kecurangan selama Pemilu berlangsung. Pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi beberapa tahapan mulai dari penyusunan peraturan KPU, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, masa kampanye Pemilu, Pemungutan sura hingga pengucapan sumpah/janji. Dari berbagai tahapan yang ada selama Pemilu berlangsung, sering kali terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu pelanggaran yang banyak ditemukan adalah pada saat tahapan kampanye berlangsung.

Untuk meminimalisir pelanggaran dan guna menciptakan Pemilu yang demokratis, Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran dengan melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan informasi dan memastikan bahwa masyarakat paham akan pentingnya pencegahan Pemilu. Bawaslu juga tidak bisa melakukan pencegahan pelanggaran jika semua *stakeholder* tidak memiliki kesadaran akan pentingnya suatu pencegahan pelanggaran dalam Pemilu.

Strategi diperlukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai bentuk dalam mengambil sikap ataupun tindakan yang akan dilakukan demi menekan terjadinya pelanggaran Pemilu pada Tahapan Kampanye yang dilaksanakan pada tahun 2024. Perumusan strategi sangat erat kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Semua indikator tersebut diperlukan dalam rangka melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka melakukan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu. Terlebih, pada saat ini masyarakat dihadapkan dengan realita yang ada bahwa terjadi berbagai pelanggaran pada saat tahapan kampanye berlangsung. Diharapkan semua pihak dapat bekerjasama dengan baik untuk melaporkan berbagai hal yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu agar ditindaklanjuti dan memberikan efek jera kepada semua orang serta memberikan wawasan terkait pentingnya menciptakan Pemilu yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.